

PERADILAN RAMAH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS BAGI ANAK SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN

Wahyu Chandra Zein
Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember
E-mail: saintlyfly@gmail.com

ABSTRAK	Peristiwa perusakan Warung Madura di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang melibatkan sejumlah oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), menimbulkan persoalan serius mengenai penyalahgunaan status profesi dan kewenangan institusional dalam ruang sipil. Insiden yang bermula dari perselisihan transaksi pembayaran kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan kolektif yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan dugaan pengeroyokan terhadap warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyimpangan profesional (<i>professional deviance</i>) yang dilakukan oleh personel militer serta mengkaji kemungkinan konstruksi kejahatan jabatan (<i>occupational crime</i>) dalam tindakan tersebut.
Kata kunci	Kejahatan Profesi, Penyalahgunaan Wewenang, Oknum Militer
ABSTRACT	<i>The vandalism of the Madura Warung in the Sumur Batu area of Kemayoran, Central Jakarta, involving several members of the Indonesian National Armed Forces (TNI), raises serious concerns about the abuse of professional status and institutional authority in the civilian sphere. The incident, which began with a dispute over a payment transaction, escalated into collective violence, resulting in property damage and alleged assault on civilians. This study aims to analyze the forms of professional deviance committed by military personnel and examine the possibility of constructing occupational crime within these actions.</i>
Keywords	Professional Crimes, Abuse of Authority, Military Personnel

1. PENDAHULUAN

Negara hukum modern mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kekuasaan oleh aparat negara harus tunduk pada prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks tersebut, keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara dibangun atas prinsip profesionalisme, netralitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Namun demikian, ketika status kemiliteran digunakan untuk menyelesaikan konflik personal atau ekonomi melalui kekerasan, maka tindakan tersebut tidak lagi berada dalam koridor fungsi pertahanan negara, melainkan telah bergeser menjadi bentuk penyimpangan profesi yang berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*).

Peristiwa perusakan Warung Madura yang terjadi di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi salah satu contoh konkret mengenai bagaimana konflik sederhana dalam ruang ekonomi masyarakat dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang melibatkan aparat negara. Berdasarkan berbagai pemberitaan, insiden tersebut berawal dari perselisihan mengenai biaya administrasi transaksi digital, yang kemudian berujung pada tindakan perusakan fasilitas usaha milik warga dan dugaan pengeroyokan yang dilakukan secara

berkelompok oleh sejumlah oknum anggota TNI. Bahkan dalam kesaksian warga disebutkan adanya penggunaan identitas kemiliteran sebagai sarana untuk menekan masyarakat agar tidak ikut campur dalam peristiwa tersebut.

Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji karena tindakan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penganiayaan atau perusakan konvensional sebagaimana diatur dalam hukum pidana umum. Dalam perspektif kriminologi modern, keterlibatan aparat negara dalam suatu tindak pidana menghadirkan dimensi tambahan berupa penyalahgunaan status, kewenangan, dan legitimasi institusional yang tidak dimiliki oleh pelaku kejahatan biasa. Kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses terhadap otoritas negara sering kali memiliki dampak sosial yang lebih luas karena masyarakat tidak hanya melihat perilaku pelaku sebagai tindakan personal, melainkan juga sebagai representasi institusi tempat pelaku bernaung.

Dalam kajian occupational crime, penyalahgunaan posisi profesional untuk memperoleh keuntungan, melindungi kepentingan kelompok, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum merupakan bentuk deviasi yang memiliki tingkat bahaya tinggi. Bahaya tersebut tidak hanya terletak pada akibat fisik atau material yang ditimbulkan, tetapi juga pada rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika seorang warga sipil berhadapan dengan individu yang memiliki atribut dan kewenangan negara, terdapat ketimpangan kekuasaan (*power imbalance*) yang dapat menghambat proses perlindungan hukum dan mendorong terjadinya impunitas.

Lebih jauh lagi, keterlibatan sejumlah personel dalam satu tindakan kekerasan mengindikasikan adanya fenomena yang dalam kriminologi organisasi dikenal sebagai collective professional deviance. Dalam kondisi demikian, loyalitas kelompok dan solidaritas korps berpotensi menggeser orientasi profesionalisme dari kepatuhan terhadap hukum menjadi perlindungan terhadap kepentingan internal kelompok. Fenomena ini berbahaya karena dapat menciptakan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum selama pelanggaran tersebut dianggap dilakukan demi kepentingan sesama anggota atau kehormatan institusi.

Dari sudut pandang hukum pidana jabatan, tindakan perusakan Warung Madura di Kemayoran juga membuka ruang diskusi mengenai batas antara tindakan pribadi dan penyalahgunaan status profesi. Secara formal, pelaku dapat saja bertindak di luar tugas kedinasan. Namun apabila identitas kemiliteran, pengaruh institusional, maupun relasi kekuasaan yang melekat pada jabatan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipisahkan sepenuhnya dari dimensi jabatan yang dimiliki pelaku. Dengan kata lain, terdapat transformasi dari delik umum menuju bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik jabatan (*occupationally facilitated crime*).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap supremasi hukum tidak selalu berasal dari kegagalan negara menjalankan kewenangannya, tetapi juga dapat muncul ketika sebagian aparat menggunakan legitimasi negara untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Dalam situasi demikian, hukum tidak hanya dituntut untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus mampu menjelaskan bagaimana posisi, kewenangan, dan identitas profesi berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam konstruksi kejahatan jabatan dan penyimpangan profesional dalam kasus perusakan Warung Madura di Kemayoran. Analisis ini tidak hanya berfokus

pada unsur-unsur tindak pidana perusakan dan kekerasan, tetapi juga membedah bagaimana status kemiliteran, solidaritas kelompok, dan penyalahgunaan otoritas dapat bertransformasi menjadi instrumen kriminal yang mengancam perlindungan warga sipil dan mereduksi legitimasi institusi negara dalam negara hukum demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *juridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini dipilih untuk mengkaji konstruksi hukum mengenai penyalahgunaan status profesi militer dalam tindak pidana perusakan dan kekerasan terhadap warga sipil, serta untuk menganalisis sejauh mana tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan jabatan (*occupational crime*) dan penyimpangan profesional (*professional deviance*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap peristiwa perusakan Warung Madura di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang melibatkan oknum anggota TNI dan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha masyarakat. Kasus tersebut dipilih karena memperlihatkan adanya dugaan penggunaan identitas dan pengaruh status kemiliteran dalam konflik privat yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan kolektif dan perusakan fasilitas usaha milik warga sipil.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai doktrin dan teori yang relevan, khususnya teori *occupational crime*, *professional deviance*, *abuse of authority*, serta konsep akuntabilitas profesi dalam institusi militer. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparat negara tidak selalu dapat dipandang sebagai perbuatan individual semata, melainkan dapat memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan posisi, kewenangan, dan legitimasi institusional yang melekat pada pelaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data sekunder* yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan disiplin dan profesionalisme prajurit TNI. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, buku-buku kriminologi, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan media massa yang memuat fakta-fakta mengenai peristiwa perusakan Warung Madura di Kemayoran.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori kriminologi, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif-analitis, yaitu metode yang tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum dan teori yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai bentuk penyimpangan profesi, penyalahgunaan kewenangan, serta model pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan terhadap aparat negara yang melakukan tindak pidana umum dalam ruang sipil.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi tindak pidana perusakan konvensional menjadi kejahatan yang memiliki dimensi jabatan, sekaligus menawarkan konstruksi hukum yang lebih progresif dalam menanggulangi penyalahgunaan status profesi di lingkungan institusi pertahanan negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa perusakan Warung Madura di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perselisihan biasa antara konsumen dan pelaku usaha. Jika ditelaah secara mendalam melalui perspektif hukum pidana jabatan dan kriminologi profesi, peristiwa tersebut memperlihatkan adanya transformasi konflik privat menjadi tindakan penyalahgunaan status profesi yang berpotensi menggerus prinsip negara hukum. Fakta bahwa pelaku merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberikan dimensi hukum yang berbeda dibandingkan apabila perbuatan yang sama dilakukan oleh warga sipil biasa. Dalam konteks ini, status kemiliteran bukan hanya identitas personal, melainkan melekat sebagai representasi otoritas negara yang membawa konsekuensi etis, hukum, dan sosial yang lebih luas sebagaimana disampaikan oleh Bassiouni (2008).

Secara konseptual, penyimpangan profesi (*professional deviance*) terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi, kewenangan, atau kompetensi tertentu menggunakan atribut profesinya untuk tujuan yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika profesi. Punch (2009) menjelaskan bahwa penyimpangan profesi dalam institusi yang memiliki kewenangan koersif sering kali muncul bukan karena lemahnya kapasitas individu, melainkan karena adanya persepsi bahwa status institusional mampu memberikan perlindungan dari konsekuensi hukum yang normal. Dalam konteks peristiwa Kemayoran, konflik yang pada awalnya berkaitan dengan transaksi ekonomi bernilai kecil berkembang menjadi tindakan perusakan yang melibatkan sejumlah anggota TNI secara bersama-sama. Eskalasi tersebut menunjukkan bahwa yang bekerja bukan lagi semata-mata emosi personal, melainkan adanya pengaruh identitas kelompok yang memperbesar keberanian pelaku untuk melakukan tindakan yang secara hukum dilarang.

Dalam perspektif sosiologi hukum, posisi aparat negara menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang (*asymmetrical power relation*) antara pelaku dan korban. Pemilik warung sebagai warga sipil berada pada posisi yang relatif lebih lemah ketika berhadapan dengan individu yang membawa simbol negara melalui seragam, status, maupun jaringan institusional yang dimilikinya. Oleh karena itu, Green & Ward (2004) tindakan kekerasan atau perusakan yang dilakukan aparat negara memiliki tingkat intimidasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tindakan serupa yang dilakukan oleh warga sipil biasa. Ancaman yang muncul bukan hanya kerugian fisik atau materiil, tetapi juga ketakutan psikologis yang bersumber dari persepsi bahwa pelaku memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam struktur sosial dan hukum.

Lebih jauh lagi, fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori occupational crime yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial dan profesi tertentu sering kali memperoleh keuntungan dari legitimasi yang melekat pada posisi tersebut. Dalam kasus Kemayoran, tindakan perusakan memperoleh karakteristik khusus karena pelaku diduga memanfaatkan posisi sosialnya sebagai anggota institusi pertahanan negara. Dengan demikian, tindak pidana tersebut tidak hanya menyerang hak milik korban, tetapi juga

menyalahgunakan legitimasi publik yang diberikan negara kepada pelaku melalui profesinya.

Keberadaan profesi militer dalam negara demokratis sesungguhnya dibangun atas prinsip profesionalisme dan subordinasi terhadap hukum sipil. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara tegas menempatkan profesionalisme sebagai salah satu asas utama penyelenggaraan TNI. Profesionalisme tersebut mengandung makna bahwa setiap prajurit harus menggunakan kemampuan, kewenangan, dan kedudukannya semata-mata untuk kepentingan pertahanan negara, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Ketika status kemiliteran digunakan dalam penyelesaian konflik ekonomi yang bersifat privat, terjadi penyimpangan terhadap mandat dasar yang diberikan negara kepada institusi militer.

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui konsep *deviant professionalism* yang dikemukakan oleh Diane Vaughan. Menurut Vaughan, penyimpangan profesional sering kali muncul bukan dalam bentuk pelanggaran besar yang direncanakan sejak awal, melainkan melalui proses normalisasi perilaku yang menyimpang dalam lingkungan organisasi tertentu. Individu mulai menganggap tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagai sesuatu yang wajar karena memperoleh dukungan sosial dari kelompoknya. Dalam kasus Kemayoran, keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindakan perusakan menunjukkan adanya kemungkinan proses pembenaran kolektif (*collective rationalization*) yang membuat pelaku merasa bahwa tindakannya dapat diterima karena dilakukan bersama-sama.

Dari sudut pandang hukum pidana jabatan, tindakan tersebut tidak dapat direduksi menjadi delik perusakan sebagaimana diatur dalam KUHP semata. Terdapat unsur penyalahgunaan identitas profesi yang memperberat dampak sosial dari perbuatan tersebut. Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager menjelaskan bahwa salah satu karakteristik utama kejahatan profesi adalah penggunaan sumber daya simbolik organisasi untuk memfasilitasi perilaku kriminal. Sumber daya simbolik tersebut dapat berupa reputasi institusi, pengaruh sosial, maupun akses terhadap jaringan kekuasaan yang tidak dimiliki masyarakat umum. Oleh karena itu, ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana dalam ruang sipil, masyarakat tidak hanya melihat pelaku sebagai individu, melainkan sebagai representasi institusi yang bersangkutan.

Dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan profesi semacam ini jauh melampaui kerugian ekonomi yang dialami korban. Kerusakan yang lebih serius terjadi pada aspek kepercayaan publik (*public trust*). Dalam negara hukum, legitimasi aparat negara dibangun melalui keyakinan masyarakat bahwa kewenangan yang dimiliki akan digunakan untuk melindungi, bukan mengintimidasi. Ketika masyarakat menyaksikan aparat negara terlibat dalam tindakan kekerasan atau perusakan terhadap pelaku usaha kecil, maka legitimasi moral institusi tersebut turut mengalami erosi sebagaimana disampaikan oleh Friedrichs (2010). Situasi ini berbahaya karena dapat memunculkan persepsi bahwa hukum tidak bekerja secara setara antara warga sipil dan aparat negara.

Dengan demikian, peristiwa perusakan Warung Madura di Kemayoran memperlihatkan karakteristik yang kuat sebagai bentuk *professional deviance* dalam institusi militer. Penyimpangan tersebut tidak hanya terletak pada tindakan perusakan yang dilakukan, melainkan pada transformasi status kemiliteran dari instrumen perlindungan negara menjadi sarana dominasi dalam konflik privat. Dari perspektif hukum pidana modern, kondisi ini harus dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan profesi yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan tindak pidana konvensional, karena selain merugikan korban secara langsung, juga merusak legitimasi

negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan yang seharusnya menjadi penjaga keamanan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, kriminologis, dan konseptual yang telah dilakukan, peristiwa perusakan Warung Madura di Kemayoran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindak pidana perusakan atau penganiayaan konvensional yang dilakukan oleh individu dalam kapasitas pribadinya. Kasus tersebut memperlihatkan adanya dimensi yang lebih kompleks, yaitu penyalahgunaan status profesi dan legitimasi institusional yang melekat pada pelaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Keterlibatan sejumlah personel militer dalam konflik ekonomi yang bersifat privat menunjukkan terjadinya penyimpangan profesional (*professional deviance*), yakni penggunaan identitas dan pengaruh profesi untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan etika institusional.

Lebih lanjut, tindakan perusakan yang dilakukan secara kolektif mencerminkan karakteristik occupational crime, karena perbuatan tersebut memperoleh penguatan dari posisi sosial, solidaritas kelompok, serta otoritas simbolik yang dimiliki oleh pelaku sebagai bagian dari institusi negara. Dalam perspektif hukum pidana jabatan, keberadaan atribut profesi dan pengaruh institusional tidak hanya menjadi latar belakang peristiwa, melainkan turut membentuk struktur kesempatan (*opportunity structure*) yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, konstruksi hukum terhadap kasus ini tidak cukup berhenti pada delik perusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan perlu mempertimbangkan dimensi penyalahgunaan profesi dan penyimpangan kewenangan yang melekat pada pelaku.

Selain menimbulkan kerugian material terhadap korban, tindakan tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika aparat yang seharusnya menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman justru terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, maka yang terdampak bukan hanya korban secara individual, tetapi juga legitimasi institusi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap kasus semacam ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik, sehingga prinsip profesionalisme militer, supremasi hukum, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat tetap terjaga dalam praktik ketatanegaraan Indonesia..

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Chambliss, William J. "State-Organized Crime." *Criminology* 27, No. 2 (1989): 183–208.
- Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeager. *Corporate Crime*. New York: Free Press, 1980.
- Friedrichs, David O. *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*. 4th ed. Belmont: Wadsworth Publishing, 2010.
- Green, Penny, dan Tony Ward. *State Crime: Governments, Violence and Corruption*. London: Pluto Press, 2004.

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Kramer, Ronald C., Raymond J. Michalowski, dan David Kauzlarich. *State-Corporate Crime: Wrongdoing at the Intersection of Business and Government*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2006.
- Kramer, Ronald C., Raymond J. Michalowski, dan David Kauzlarich. "The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime." *Crime & Delinquency* 48, No. 2 (2002): 263–282.
- Punch, Maurice. *Police Corruption: Deviance, Accountability and Reform in Policing*. Cullompton: Willan Publishing, 2009.
- Radar Malang – Kronologi Oknum TNI Rusak Warung Madura di Kemayoran, Tak Terima Admin QRIS Rp1.000
- Suara.com – Geger Anggota TNI Rusak Warung di Kemayoran, Ternyata Ini Pemicu di Balikny
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1949.
- Tribun Jakarta – Kasus Oknum TNI Rusak Warung di Kemayoran, Dispenad Buka Suara: Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
- Vaughan, Diane. "The Dark Side of Organizations: Mistake, Misconduct, and Disaster." *Annual Review of Sociology* 25 (1999): 271–305.